



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dengan beroperasinya Rumah sakit umum Provinsi Gorontalo sebagai jasa yang diberikan perlu diatur tarif pelayanan kesehatan;

b. bahwa sambil menunggu peraturan daerah berkaitan dengan retribusi tarif pelayanan kesehatan diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka bimbingan, pelayanan administrasi, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.

9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
11. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
12. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
13. Penyuksahan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tarif pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Objek tarif pelayanan kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan kepada orang pribadi, masyarakat atau badan hukum yang mendapat pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Provinsi Gorontalo meliputi :

- a. pelayanan rawat inap;
- b. rawat jalan;
- c. gawat darurat;
- d. tindakan medic operatif

- e. tindakan medik non operatif;
- f. persalinan;
- g. pemeriksaan penunjang
- h. fisioterapi;
- i. haemodialisa;
- j. medikolegal;
- k. farmasi;
- l. ambulance;
- m. mobil jenazah;
- n. pendidikan dan latihan;
- o. keperawatan dan pelayanan administrasi lainnya.

Pasal 5

Subyek tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi, masyarakat, badan hukum yang memperoleh bimbingan, pelayanan administrasi atau pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi Gorontalo.

BAB IV

JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Jenis dan tarif pelayanan kesehatan tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII peraturan ini :

1. Lampiran I : Tarif pelayanan rawat jalan dan gawat darurat;
2. Lampiran II : Tarif pelayanan rawat inap;
3. Lampiran III : Tarif pelayanan gigi dan mulut;
4. Lampiran IV : Tarif tindakan medik non operatif;
5. Lampiran V : Tarif tindakan medik operatif di luar kamar operasi;
6. Lampiran VI : Tarif tindakan medik operatif di dalam kamar operasi;
7. Lampiran VII : Tarif pelayanan kebidanan;
8. Lampiran VIII : Tarif pelayanan laboratorium;
9. Lampiran IX : Tarif pelayanan radiologi;
10. Lampiran X : Tarif pelayanan fisioterapi;
11. Lampiran XI : Tarif pelayanan elektromedik;
12. Lampiran XII : Tarif pelayanan keperawatan;

13. Lampiran XIII : Tarif pelayanan haemodialisa, kardiologi, endoscopy dan EEG;
14. Lampiran XIV : Tarif pelayanan medik legal;
15. Lampiran XV : Tarif pelayanan farmasi;
16. Lampiran XVI : Tarif pelayanan mobil ambulance (18) dan mobil jenazah;
17. Lampiran XVII : Tarif pelayanan gizi;
18. Lampiran XVIII : Tarif pelayanan pendidikan dan latihan;
19. Lampiran XIX : Tarif pelayanan administrasi;

Pasal 7

Tarif pelayanan bagi peserta Asuransi kesehatan disesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Seluruh penerimaan tarif pelayanan kesehatan di stor ke kas daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jasa Pelayanan

Pasal 9

(1) Pembagian jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----|
| a. Pelaksana Pelayanan langsung | : | 90% |
| b. Pelaksana Pelayanan tidak langsung | : | 10% |

(2) Pembagian jasa pelayanan untuk pelaksana pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

a. Jasa Pelayanan Rawat Inap :

1. Kelas Perawatan I, II, VIP, VVIP, PAVILIUN :

- | | | |
|---------------------|---|-----|
| a) Dokter Spesialis | : | 65% |
| b) Dokter Umum | : | 20% |
| c) Perawat | : | 15% |

2. Kelas Perawatan III:

- | | | |
|---------------------|---|-----|
| a) Dokter Spesialis | : | 60% |
| b) Dokter Umum | : | 20% |
| c) Perawat | : | 20% |

- b. ICU, ICCU, ECU, NICU, PICU dan ruang intensif lainnya :
1. Dokter Spesialis : 80%
 2. Dokter Umum : 20%
 3. Perawat : 30%
- c. Jasa Pelayanan Rawat Jalan :
1. Dokter (gigi, spesialis) : 80%
 2. Perawat : 20%
- d. Jasa Haemodialisa, :
1. Dokter Spesialis : 40%
 2. Dokter Umum : 25%
 3. Perawat : 30%
- e. Jasa Treatmili :
1. Dokter Spesialis : 60%
 2. Perawat : 40%
- f. Jasa Endoschopy dan EEG :
1. Dokter Spesialis : 70%
 2. Perawat : 25%
- g. Jasa Tindakan Medik Operatif (dalam kamar operasi) :
1. Tindakan Kecil :
 - a) Operator : 80%
 - b) Instrumen/asistent : 20%
 2. Tindakan Sedang, Besar, Khusus :
 - a) Operator : 50%
 - b) Dokter Anastesi : 25%
 - c) Perata Anastesi : 12,5%
 - d) Instrumen/Asistent : 12,5%
 3. Untuk tindakan operasi yang melibatkan dokter spesialis lain yang terkait jasa pelayanan ditambah 30% dari operator.
- h. Jasa Tindakan Medik Operatif (diluar kamar operasi):
1. Dokter Pelaksana : 70%
 2. Perawat Pelaksana : 30%
- i. Jasa Tindakan Medik Non Operatif :
1. Dokter Pelaksana : 60%
 2. Perawat Pelaksana : 40%

apabila tindakan medis non operatif dilakukan seperti ... oleh perawat pelaksana, maka jasa dokter diberikan Insistruks 20% dan perawat pelaksana 80%.

Tindakan Laboratorium, Radiodiagnostik, Elektromedik

- Dokter Penanggungjawab : 50%
- Paramedis : 40%

c. Tindakan Fisioterapi, dan Gizi

- Dokter Penanggungjawab : 50%
- Paramedis Pelaksana : 20%

Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah

1. Mobil Ambulance :

- a) Dokter : 50%
- b) Perawat : 35%
- c) Sopir : 15%
- d) Apabila pelayanan ambulance tidak didampingi oleh dokter, maka jasa dokter diberikan kepada perawat.

2. Mobil Jenazah

- a) Pendamping (perawat) : 60%
- b) Sopir : 40%
- c) Apabila dalam pelayanan mobil jenazah tidak didampingi oleh perawat, maka jasa perawat diberikan kepada sopir.

m. Jasa Tindakan Medico Legal :

- 1. Dokter Pelaksana : 70%
- 2. Perawat Pelaksana : 30%

n. Jasa Pelayanan Apotik

- 1. Apotik : 75%
- 2. Dokter Penulis Resep : 25%

(3) Pembagian jasa pelayanan untuk pelaksana pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur RSUD Provinsi Gorontalo.

(4) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DPA Rumah Sakit Umum Provinsi Gorontalo

Bagian Kedua

Visum Et Repertum

Pasal 10

- (1) Visum Et Repertum (VER) hanya akan dilakukan oleh rumah sakit atas permintaan resmi dari pihak berwenang.
- (2) Pelaksanaan Visum Et Repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada instansi yang berwenang atau ahli warisnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Provinsi Gorontalo.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Mei 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011